



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/81/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/29/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGELOLAAN/FASILITASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembina dan pengawas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lamongan serta guna memudahkan pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 29 / Kep / 413.013/2017 tentang Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan/Fasilitasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/29/Kep/413.013/2017 Romawi VI, Kolom 3 Nomor 1 dan 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Amri Sutrisno, S.H., Kepala Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
- b. Agus Subiyanto, S.P., M.Si., Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Kawasan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Anggota Tim Pembina dan Pengawas dimaksud.

